

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

Jl. R. Soeprapto, Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara 93795 040421876

www.pn-wangiwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelimpahan Perkara Pidana Cepat dan Pelanggaran Lalu Lintas

No. SK : 68/KPN.W23-U9/68/OTI/I/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pelimpahan berkas perkara;
2. Berkas Perkara Cepat atau Perkara lalu lintas
3. Softcopy berkas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Perkara Cepat atau Perkara Lalu Lintas dari Penyidik
2. Meneliti kelengkapan berkas
3. Jika berkas sudah sesuai dan lengkap, maka petugas PTSP akan menandatangani buku ekspedisi penerimaan berkas

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perkara diregister pada SIPP

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

Jl. R. Soeprapto, Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara 93795 040421876

www.pn-wangiwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

Melalui aplikasi SIWAS : <https://swas.mahkamahagung.go.id/>

Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui nomor telepon PT Wangi Wangi : (0401) 3190310

Melalui saluran WhatsApp PN Wangi Wangi : 0895843876

Melalui nomor telepon PN Wangi Wangi : (0402) 21772

Melalui email pengaduan PN Wangi Wangi : pn.wangi2@gmail.com

Melalui website SP4AN-LAPOR! : www.lapor.go.id

Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) :

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/401927>